

revisi dewi skripsi

by Fries Melia Salviana

Submission date: 08-Feb-2021 03:55AM (UTC-0800)

Submission ID: 1504437296

File name: dewi_skripsi_rev.docx (69.96K)

Word count: 8981

Character count: 58135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama melaksanakan perkawinan telah disebutkan bahwa dalam undang-undang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terdapat juga tujuan lain setelah dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mendapat sebuah keturunan bagi suami dan istri. Kehadiran anak merupakan anugerah yang diberikan tuhan kepada sepasang suami istri untuk menjalani hidup rumah tangga mereka. Begitu pentingnya sebuah keturunan dalam keluarga maka jika bertahun-tahun mereka yang telah menjalani sebuah ikatan perkawinan namun belum juga mendapatkan sebuah keturunan maka mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkannya, salah satunya yakni dengan mengadopsi/mengangkat seorang anak.

Secara Etimologi adopsi berasal dari kata '*Adoption*' bahasa Inggris yang berarti "Pengangkatan Anak" atau "Mengangkat Anak". Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah '*Tabanni*' yang secara harfiah dapat diartikan dengan "Mengambil Anak Angkat". Sedangkan dalam hukum adat memberikan istilah dan pengertian yang beraneka ragam sesuai dengan corak pluralistis dari hukum adat

yang berlaku di Indonesia. Sedangkan secara Terminologi, adopsi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.¹ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007, ¹⁵ **Pengangkatan anak** merupakan **suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak angkat sendiri adalah anak yang haknya dialihkan dari kuasakeluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan ataupun penetapan pengadilan.**

Alasan dilakukan **pengangkatan anak** yakni untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sebab tidak sedikit pasangan suami istri melakukan perceraian karena disebabkan karena tidak segera dianugerahinya sebuah keturunan. Maka untuk mencegah dan menghindari terjadinya perceraian ini, banyak pasangan suami istri yang mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan anak/adopsi. Sebaliknya, dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin berkembang, terdapat orangtua yang tidak menyanggupi dan ² **memenuhi kebutuhan anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak** tersebut maka akan menyebabkan anak menjadi terlantar baik kebutuhan rohani, jasmani, dan sosialnya. Oleh karena itu, jika orangtua sudah

² Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2017, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, h. 95-96

dikatakan tidak mampu, sudah tiada, ataupun keberadaannya yang menghilang serta telah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai orangtua maka orang/pihak lain dengan kehendaknya sendiri ataupun karena hukum yang berlaku dapat disertai kewajiban tersebut untuk mengurusnya, inilah yang dikatakan dengan lembaga pengangkatan anak.

Lembaga pengangkatan anak merupakan wadah yang penting serta menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya keluarga yang menginginkan anak melalui proses adopsi. Di Indonesia, pengangkatan anak memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan serta dapat menjadikan anak angkat untuk dijadikan ahli waris. Namun dengan berkembangnya jaman tujuan pengangkatan tidak hanya untuk meneruskan keturunan saja. Banyak motivasi yang berkembang untuk tujuan pengangkatan anak tetapi hal ini bisa saja tidak memperhatikan kesejahteraan bagi anak angkat tersebut.

Masalah pengangkatan anak/adopsi telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu, berbagai alasan digunakan untuk mereka melakukan pengangkatan anak. Mulai dari meneruskan keturunan dikarenakan tidak dapat segera diberi momongan, melakukan pengangkatan anak semata-mata untuk memancing supaya dapat dikaruniai anak sendiri, merasa iba dengan anak yang lahir dari keluarga yang kurang mampu dengan tujuan supaya hidup anak tersebut hidupnya lebih sejahtera, dan berbagai alasan lainnya namun tanpa melalui proses hukum, yang artinya status dan data anak tersebut tidak diuruskan secara legal. Sedangkan di era modern dan seiring berkembangnya berbagai peraturan di Indonesia telah mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hukum,

termasuk masalah pengangkatan anak yang harus diurus statusnya supaya mendapatkan akta yang sah.

Didalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang selanjutnya disingkat BW yang merupakan sumber hukum perdata di Indonesia tidak mengenal istilah anak angkat didalamnya, disana hanya membahas mengenai anak yang sah dan anak diluar perkawinan. Baru terdapat peraturan perundang-undangan lain yang membahas mengenai anak angkat yakni pada ¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tapi hanya sebatas pengertian anak angkat dan hal-hal umum lainnya saja, yang kurang menjelaskan secara spesifik tentang anak angkat. Lalu seiring berjalannya waktu banyak terjadi proses pengangkatan anak namun kepastian hukum belum terlalu kuat, serta jika ada masalah hukum mengenai pengangkatan anak hanya mengandalkan putusan-putusan hakim di pengadilan (yurisprudensi) saja didalamnya, akhirnya ditahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana lebih dijelaskan lebih rinci lagi didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak guna melindungi hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak angkat serta perlindungan hukumnya. Serta pemerintah juga membuat Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mana memberikan peluang untuk pengangkatan anak menggunakan prosedur hukum Islam.

¹² Suatu hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang bersumber dari produk penetapan.

pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekaya sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama, bagi mereka yang beragama Islam.²

Pada prakteknya, pengangkatan anak/adopsi dilakukan dengan menggunakan akta notaris lalu dimintakan penetapannya pada Pengadilan Negeri dimana si anak bertempat tinggal. atau bertempat kediaman. Sedangkan dalam kehidupan, masih banyak orangtua yang melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demi mencari kemudahan dan kelancaran, para orangtua melakukan proses dengan memalsukan / memanipulasi data calon anak angkat dengan alasan untuk menyembunyikan identitas orangtua asli, sedangkan hal ini bertentangan dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni Pasal 6: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Serta didalam ² Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

² M. Budiarto, 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta, h. 10

permasalahan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah, serta; (i). ekonomi syari'ah. Penjelasan huruf a. Pasal 49 ini, menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur didalam atau berdasarkan Undang-undang tentang perkawinan yang dilakukan menurut Syari'ah, dimana salah satunya menyebutkan "penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

Mengenai alasan pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan antara suami dan istri, salah satu alasan lain seseorang mengangkat anak adalah untuk pemeliharaan harta benda atau mengurus harta kekayaan sang orangtua. Ketika seseorang memiliki harta benda namun tidak memiliki keturunan untuk dapat mewarisi harta tersebut maka tidak adanya wujud pemeliharaan. Dengan adanya pengangkatan anak ini, seseorang dapat meneruskan pemeliharaan harta bendanya dengan cara mewaris dan bagaimana hukum waris mengatur tentang hal tersebut. Yang dimaksud dengan hukum waris adalah himpunan aturan-aturan mengenai hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.³

¹³ Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai

³ H. M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 28

¹³ pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dalam pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.⁴

⁸ Pembagian warisan terlihat sangat sederhana sekali dan hal yang biasa, dalam pemikiran masyarakat pada umumnya bila ada kematian maka yang terpikir yaitu warisan atau harta yang ditinggalkan. Namun pembagian harta warisan tidak semudah yang dibayangkan, sebab banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah Hukum. Ketidaktahuan semua para ahli waris dalam masalah Hukum waris membuat banyaknya terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan. Ada pula sebagian masyarakat tidak mengetahui Hukum mana yang mengatur tentang pembagian warisan mereka. Sehingga timbul definisi yang salah serta hal ini berkembang di masyarakat bahwa membagi rata harta warisan secara adil merupakan cara membagi warisan yang benar.⁵

Proses pengangkatan anak haruslah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri yang mana haruslah ditetapkan di Pengadilan, baik di Pengadilan Umum ataupun Pengadilan Agama bagi yang menganut agama Islam. Dan

⁴ MR. A. Pitlo, 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, h.1

⁵ Elviana Sagala, 2018, "*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 2, 1 maret 2018, h.118

mengenai pewarisan yang diperoleh anak tersebut juga haruslah berdasarkan peraturan yang mengikat.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi yang berjudul **Status Hukum Serta Hak Waris Bagi Anak Angkat Menurut *Burgerlijk Wetboek*** adalah:

1. Bagaimana status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dibandingkan dengan anak angkat yang sudah ada penetapan pengadilannya?
2. Bagaimana hak waris bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan dibanding dengan anak angkat yang sudah ada penetapan pengadilannya?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dibandingkan dengan anak angkat yang sudah ada penetapan pengadilannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perolehan hak waris untuk anak angkat yang ada penetapan pengadilan dan tidak ada penetapan pengadilannya.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menjadi bahan perbandingan di penelitian selanjutnya demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan jaman, serta dapat menjadi wawasan atas persoalan pengangkatan anak sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu di dalam ataupun di luar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan tambahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam perkara terkait pengangkatan anaa, serta keterkaitan hak waris nya.

D. Kerangka Konseptual

1. Anak Kandung

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan merupakan bentuk akibat dari perkawinan yang sah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak Kandung adalah anak yang lahir dari kandungan sendiri dan bukanlah anak tiri maupun anak angkat.

2. Anak Angkat

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002, Anak angkat adalah anak yang beralihnya hak dari kekuasaan orangtua, wali yang sah ataupun orang lain yang bertanggungjawab tentang perawatan, pendidikan serta dibesarkanlah anak tersebut ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya yang mana berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Hilman Hadikusuma, Anak Angkat adalah anak seseorang yang dianggap anak sendiri dengan resmi berdasarkan hukum adat

setempat, yang bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁶

Menurut Surojo Wignodipuro Anak angkat (adopsi) adalah mengambil anak orang lain dan memasukkan kedalam lingkungan keluarganya dengan sedemikian rupa hingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.⁷

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.⁸

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.⁹

⁶ Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 149

⁷ Surojo Wignodipuro, 1972, *Asas-asas Hukum Adat*, Kinta, Jakarta, h.14

⁸ M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, h. 34

⁹ Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, h. 85

3. Harta Warisan

Menurut Hilman Hadikusuma, harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh seorang pewaris dan diberikan kepada ahli waris yang bertujuan untuk mengalihkan atau meneruskan harta warisan tersebut.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto dan Soleman. B Taneko, harta warisan adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang pewaris untuk ditinggalkan dengan cara dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditunjuknya.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan merupakan persoalan tentang apakah dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat orang tersebut meninggal dunia dapat beralih kepada orang yang masih hidup. Dari pendapat Wirjono Prodjodikoro, pengertian kewarisan menurut BW memperlihatkan unsur:

- a. Seorang peninggal warisan pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 7

¹¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat*, Alumni, Bandung, h. 300

dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada ahli waris.

- c. Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.¹²

4. Penetapan Pengadilan

Menurut Yahya Harahap, Penetapan pengadilan adalah putusan yang berisi tentang pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan.¹³

5. Hukum Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.¹⁴

Menurut Subekti, Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingankepentingan perseorangan.¹⁵

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan II, sumur, Bandung, h. 9

¹³ Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, h. 11.

¹⁵ R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta, h. 9

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.¹⁶

6. Hukum Islam

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁷

7. Hukum Adat

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah hukum nonstatutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam.¹⁸

Menurut Van Vollenhoven, Hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain tidak dikodifikasikan artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.¹⁹

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, h. 1

¹⁷ Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, 2017, h. 24

¹⁸ Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pustaka Rakyat, Jakarta, h. 16

¹⁹ Ranidar Muchlis, 1986, *Hukum Adat*, Karunika Jakarta, Jakarta, h. 10

Menurut Soekanto, Hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis serta hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang memiliki akibat hukum.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan(*statute approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum yang akan diteliti.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan Perundang-Undang yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* (BW);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

²⁰*Ibid*, h. 13

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer, yang digunakan yaitu merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa: jurnal, laporan hukum, buku ilmu hukum, serta referensi-referensi yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

3. ⁶Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisasi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudiandianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa inidilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui,lalu diinterprestasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkandengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian atau skripsi ini akan berisi IV BAB.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akandijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahanyang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual metode penelitian, metode pendekatan, bahanhukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum,dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sitematika.

BAB II, merupakan bab pembahasan rumusan masalah pertama yaitu tentang bagaimana status hukum anak angkat jika dibandingkan antara yang sudah ditetapkan pengadilan dengan yang belum ditetapkan oleh pengadilan.Terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu pentingnya pengangkatan anak hingga diatur dalam suatu Undang-Undang; keabsahan pengangkatan anak berdasarkan hukum di Indonesia; pentingnya penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak.

BAB III, merupakan bab pembahasan rumusan masalah kedua yaitu tentang bagaimana perolehan hak waris untuk anak angkat tanpa penetapan pengadilan dibandingkan dengan anak angkat dengan penetapan pengadilan. Terdiri dari 2

(dua) sub bab yaitu hak waris untuk anak angkat dalam perspektif hukum perdata; hak waris bagi anak angkat melalui penetapan pengadilan dibanding anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

BAB IV, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis.

BAB II

STATUS HUKUM ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN DIBANDING DENGAN ANAK ANGKAT YANG SUDAH ADA PENETAPAN PENGADILAN

A. Pentingnya Pengangkatan Anak Hingga Diatur Dalam Suatu Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah perbuatan mengangkat anak agar anak tersebut menjadi anak sendiri dan menimbulkan hubungan yang seakan didasari oleh faktor hubungan darah. Hal ini dapat menjadi landasan bahwa ² pengangkatan anak juga merupakan perbuatan hukum, yang mana penting diatur dalam suatu undang-undang agar memiliki kekuatan hukum tetap apabila terjadi masalah dikemudian hari.²¹

Awal mulanya, dalam BW tidak mengatur mengenai perkara pengangkatan anak. Namun BW mengatur tentang pengakuan anak diluar kawin, yang mana hal ini diatur dalam Buku kesatu bab 12 bagian ketiga tepatnya di Pasal 280 hingga 289.²² Dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat yang tidak sedikit melakukan pengangkatan anak maka Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengatur Staatsblad yang mana isinya mengatur mengenai lembaga pengangkatan anak untuk melengkapi aturan dalam BW. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, yang mana khusus diatur dalam Pasal 5 sampai 15. Namun ternyata pengaturan ini hanya berlaku untuk kalangan tionghoa saja serta tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia, jadi

²¹ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *op.cit.*, h. 97

²² Muderis Zaini, *op.cit.*, h.29

masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat serta hukum islam bagi yang beragama islam.

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, anak angkat akanberkedudukan sama ¹⁵ dan diterima dalam posisi yang disamakan baik dari segi biologis maupun segi sosial yang sebelumnya tidak ada pada anak tersebut. Dari segi sosial hak-hak serta kewajiban yang dimaksudkan adalah salah satunya mengenai kewarisan dan perkawinan yang didapat. Prinsip perbuatan hukum berdasarkan hukum adat adalah terang dan tunai. Yang dimaksud terang disini adalah mengenai suatu prinsip legalitas, yang mana perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dimuka umum secara resmi dan formal yang mana hal ini ² dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah peraturan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, dan tidak mungkin ditarik kembali.²³

Perbedaan pengangkatan anak secara terang tunai dan tidak terang tunai adalah pada akibat hukum yang akan terjadipengangkatan anak yang dilaksanakan secara terang tunai akan berakibat pada putusnya hubungan hukum antara anak dan orangtua kandungnya lalu masuklah anak tersebut menjadi keluarga dari orangtua angkatnya, lalu hapuslah hak mewaris dari orangtua kandungnya dan berbalik mendapatkan hak mewaris dari orangtua angkatnya. Namun pengangkatan anak secara tidak terang tunaimasih memiliki ⁷ hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan masih tinggal bersama dengan orangtua kandungnya serta masih

²³ Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 29

dapat hak mewaris dari orangtua kandungnya sebab tidak terputusnya hubungan hukum dengan orangtua kandungnya.²⁴

² Sedangkan dalam Hukum Islam sendiri **pengangkatan anak** sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Pengaturan pengangkatan anak dalam Hukum Islam di Indonesia telah diatur sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam dengan berlandaskan kepada Instruksi Presiden Tahun 1991. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hal-hal yang dirasa cukup penting yakni mengenai kewarisan yang selama ini memang tradisi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Meskipun hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya namun tetap saja dalam Islam memperbolehkan anak angkat menerima warisan dari orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah, hal ini tertuang dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 209 ayat 2 yang memaknai bahwa dapat memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak 1/3.

² Seiring berjalannya waktu tepatnya hingga tahun 1970-an **belum ada undang-undang yang mengatur** mengenai **pengangkatan anak**, tetapi **praktik pengangkatan anak di** Indonesia tepatnya dikalangan masyarakat juga semakin bertambah. Sehingga masyarakat Indonesia hanya melakukan pengangkatan anak dengan sistem hukum adat atau hukum islam saja, sebab hanya ada Staatsblad yang mana hanya berlaku bagi kalangan tionghoa yang berada di Indonesia guna untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah melalui menteri sosial tergerak untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang mana mengatur mengenai

²⁴ Risiko El Windo, 2010, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan tionghoa Di Kota Jambi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 39

pengangkatan anak. Di tahun 1979, tepatnya tanggal 7 April 1979 dikeluarkanlah ² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan. Hal ini terjadi karena banyaknya permohonan tentang pengesahan ataupun ¹⁴ pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Serta, keadaan seperti ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak semakin bertambah dan pentingnya bagi mereka mendapatkan sebuah kepastian hukum akan hal yang dilakukan hanya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan.²⁵

Sejak itu pemerintah selalu berupaya memperbaiki dan melengkapi produk hukumnya yakni mengenai peraturan tentang pengangkatan anak, sehingga sampai saat ini sudah ada cukup banyak peraturan yang membahas mengenai pengangkatan anak. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia antara lain:

1. Staatsblad 1917 nomor 129, Pasal 5 sampai ² 15 mengatur tentang masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan tionghoa;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan;

²⁵ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *op.cit.*, h. 197

- 14
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 2 tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak;
5. Bab VIII bagian kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak;
7. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
8. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Mendasarkan pada penjabaran diatas, dapat dipahamibahwa itulah mengapa pentingnya suatu produk / peraturan hukum yang diatur dalam suatu undang-undang dalam hal ini adalah mengenai pengangkatan, dimana ketika kita mengangkat anak maka kita juga harus melindunginya serta memberikan apa hak-haknya supaya mendapat sebuah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, legalitas hukum serta dokumen hukum. Sebab legalitas inilah yang juga akan berpengaruh kedepannya bagi anak angkat yang bersangkutan bahkan sampai

keturunan generasi berikutnya, terutama menyangkut mengenai hukum kewarisan, tanggung jawab hukum serta hal-hal lainnya.

B. Keabsahan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum di Indonesia

Pengangkatan anak di Indonesia awalnya sudah diatur dalam Staatsblad 1917 nomor 129 yang mana memerlukan kesepakatan antara calon orangtua angkat dan pihak yang menyerahkan anak angkat, dalam hal ini bisa lembaga pengangkatan anak ataupun orangtua kandung dari anak yang akan diangkat. Dengan bunyi Pasal: “untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orangtua atau orang-orang yang melakukannya”. Namun hal ini masih dilakukan melalui notaris saja, belum melalui proses penetapan pengadilan. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk akta notaris yang memang hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai notaris. Serta jika melakukan pengangkatan anak namun tidak memiliki akta notaris, maka pengangkatan anak tersebut akan batal demi hukum.

Seiring berjalannya waktu, lahirlah peraturan-peraturan baru yang memang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berawal dari SEMA nomor 2 tahun 1979 yang ada karena timbulnya sebuah sengketa hingga lahir undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak namun hanya sedikit membahas mengenai pengangkatan anak. Sampai pada akhirnya terbentuklah Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mana pada dasarnya mengatur tentang bagaimana tata cara pengangkatan anak yang benar di Indonesia. Serta peraturan inilah yang digunakan hingga saat ini bagi

siapapun tidak hanya golongan masyarakat keturunan tionghoa saja tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Hal pertama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009 ini adalah mengenai jenis pengangkatan anak. Terdapat dua jenis pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak antara warga Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA). Pengangkatan anak yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat ini dimaksudkan dengan dilakukan dalam suatu komunitas yang menyatakan masih melakukan adat dan kebiasaan dalam bermasyarakat, namun tetap dapat dilakukan permohonan penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Serta pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan juga tetap dilakukan melalui proses penetapan pengadilan.

Hal kedua yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009 ini adalah mengenai syarat-syarat pengangkatan anak. Syarat tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu syarat anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orangtua angkat.

1. Syarat anak supaya dapat diangkat adalah:
 - a. Anak tersebut berusia belum 18 tahun

- b. Anak tersebut adalah anak yang diterlantarkan atau merupakan anak terlantar.
- c. Anak tersebut ada dalam asuhan keluarga atau ada dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Anak tersebut membutuhkan perlindungan yang khusus.

Dalam hal ini, yang dimaksud anak belum berusia 18 tahun adalah anak yang belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, anak yang berusia 6-12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan anak berusia diatas 12-18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2. Syarat calon orangtua angkat adalah:

- 5
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 50 tahun
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan

m. Memperoleh izin menteri / kepala instansi social.

Hal ketiga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009 ini adalah mengenai tata cara pengangkatan anak yang benar. Dengan dua cara pengangkatan anak yakni berdasarkan adat istiadat setempat dan berdasarkan undang-undang, tetapi pelaksanaannya hampir sama hanya saja jika pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat juga dilakukan upacara adat sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam kebiasaan masyarakat setempat.

Lebih spesifik lagi pengaturan mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Disana menegaskan bahwa pengaturan anak berdasarkan undang-undang terbagi menjadi dua jenis diantaranya pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat yang selanjutnya disingkat dengan sebutan (COTA) terhadap calon anak angkat (CAA) yang berada langsung dalam pengawasan orangtua kandung. Persyaratan calon orangtua angkat dalam melaksanakan pengangkatan anak secara langsung ada² yaitu persyaratan material dan persyaratan administratif. Persyaratan material telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009, hanya saja jika dalam pengangkatan anak secara langsung tidak ada syarat yang berbunyi "Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin

pengasuhan diberikan” namun persyaratan administratif baru diatur dalam

10

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2009.

Persyaratan administratif COTA berdasarkan pengangkatan anak secara langsung meliputi:

1

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- c. Copy akta kelahiran COTA
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA
- g. Copy akta Kelahiran CAA
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya

- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Persyaratan administratif ini diserahkan dalam bentuk copy yang harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengangkatan anak secara langsung dilaksanakan dengan tata cara meliputi:

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA;
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
- c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;

- e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang IzinPengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- f. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak,COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota;
- g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatananak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak melalui lembaga pengangkatan anak maksudnya adalah calon anak angkat harus berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri. Persyaratannya pun dibagi dua juga yaitu persyaratan material dan administratif. Persyaratan material sama isinya dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009 hanya saja terdapat tambahan syarat yang berbunyi “Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten”.

Persyaratan administratif COTA berdasarkan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak meliputi:

1.
 - a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
 - b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah SakitPemerintah
 - c. Copy akta kelahiran COTA
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
 - e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
 - f. Kartu keluarga dan KTP COTA

- g. Copy akta kelahiran CAA
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- i. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
- j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
- m. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- n. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- o. Laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka

- p. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit
- 10 q. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- s. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak
- t. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial
- u. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah
- x. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di Pengadilan.

Dengan prosedur pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak sebagai berikut:

- 4 a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian

kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA

- c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara
- d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara
- e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup
- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA
- g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi
- h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan
- i. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- j. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota
- k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Dari penjelasan diatas, terutama mengenai syarat anak angkat harus berusia maksimal 18 tahun, maka dalam hal ini dengan alasan apapun jika ingin mengadopsi anak dengan usia diatas 18 tahun tidak dapat dibuatkan akta penetapan pengadilan. Sebab hal ini sudah tertuang di peraturan khususnya ²Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2009 yang mana sifatnya mengatur, mengikat dan memaksa. Jadi tidak ada perlindungan hukum untuk perbuatan mengangkat anak diatas usia 18 tahun.

C. Pentingnya Penetapan Pengadilan Dalam Proses Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan perdata yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yang mana akan mengakibatkan hubungan antar manusia. Sudah dijelaskan dalam suatu undang-undang bahwa proses pengangkatan anak yang sah adalah dengan melalui proses penetapan pengadilan. Maka apabila ²melakukan pengangkatan anak tanpa melewati proses penetapan pengadilan, dapat dipastikan itu merupakan hal yang salah dan mengakibatkan tidak dapatnya kepastian hukum terhadap anak yang bersangkutan tersebut.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum,

tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, hal ini penting ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak terutama tentang masalah mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak sebagai contoh melalui proses ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja dan membawa surat keterangan dan surat kelengkapan lain bahwa anak yang bersangkutan merupakan anak angkat, lalu agar surat tersebut dapat menjadi pengantar supaya disahkannya status anak ² tersebut tanpa melalui proses penetapan pengadilan, maka hal ini telah melanggar undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menjadi bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tepatnya melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 47 berbunyi: “Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”.

Serta melanggar Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, tepatnya pada Pasal 20 yang berbunyi: “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. ¹¹ Penetapan pengadilan inilah yang berperan penting dalam proses pengangkatan anak, khususnya masalah hukum yakni mengenai kepastian hukum yang mana akan berguna untuk menjadi perlindungan hukum si anak dikemudian hari jika terjadi suatu masalah. Dan jika terjadi suatu masalah terhadap si anak, namun ternyata ² proses pengangkatan anak tersebut tanpa

melalui penetapan pengadilan / proses hukum yang sah, maka tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi anak tersebut.

Hal ini menjadi tanggungjawab calon orangtua angkat supaya jika melakukan perbuatan hukum khususnya pengangkatan anak haruslah melalui proses penetapan pengadilan juga sebagai final dalam melakukan keabsahan pengangkatan anak. Terdapat akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan praktek penetapan pengadilan yang bersumber pada Nomor 129 tahun 1917 tepatnya pada Pasal 11 sampai Pasal 14, yakni:

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, sebab anak yang diangkat tersebut berganti menjadi keturunan dari orangtua angkatnya. (ps. 11)
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat (ps. 12 ayat 1)
3. Maka secara otomatis anak angkat menjadi ahli waris orangtua angkat
4. Karena adanya pengangkatan anak, maka terputuslah segala hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya.²⁶

Tidak hanya itu saja, banyak juga akibat hukum yang dapat merugikan si anak apabila proses pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan, diantaranya:²⁷

1. Dapat menimbulkan kesalahpahaman antara yang benar dan yang salah. Maksudnya dalam hal ini adalah dengan masuknya anak angkat akan

²⁶ M. Budiarto, *op. cit.*, h. 27

²⁷ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *op. cit.*, h. 9

¹¹ menjadikan ia sebagai mahram, yang berarti suatu saat ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya boleh ia nikahi, serta ia juga ¹¹ dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram untuk ia lihat.

2. Terganggunya hubungan kekeluargaan serta hak-hak yang seharusnya didapat. Hal yang terganggu tidak hanya haknya saja tetapi ¹¹ kewajiban keluarga terutama yang ditetapkan dalam islam juga dapat terganggu. Hal ini terjadi manakala ¹¹ hubungan hukum antara anak dan orangtua kandungnya terputus serta ¹¹ timbul hubungan hukum baru dengan orangtua angkatnya. Contoh dapat dilihat ¹¹ dalam hal perwalian, ketika anak angkat perempuan yang beragama islam akan melakukan pernikahan maka yang seharusnya berhak menjadi wali nikahnya adalah orangtua kandung / saudara sedarah si anak perempuan, dan orangtua angkat tidak berhak untuk menjadi wali nikahnya.
3. Tidak adanya ¹¹ hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yang disebabkan karena tidak adanya bukti yang sah / akta autentik bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui prosedur yang sah.
4. ¹¹ Antara hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak jika terjadi suatu pelanggaran hukum / peristiwa hukum lainnya, ¹¹ orangtua angkat ataupun anak angkat tidak dapat saling menggugat karena tidak adanya hubungan hukum yang sah didalamnya.
5. Serta dengan tidak adanya legalitas berupa penetapan pengadilan maka suatu saat ketika orangtua angkat sebagai pewaris menghadapi kematian, si anak angkat yang berhak menjadi ahli waris tidak mendapatkan warisan

yang disebabkan tidak adanya bukti legal untuk mendapatkan hak warisan tersebut.

Adanya pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan ini maka akan memberi banyak manfaat terutama pada persoalan ¹¹kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum. Hal ini akan membuat anak angkat tersebut memperoleh perlindungan hukum jika terjadi masalah dikemudian hari. Sebaliknya dengan tidak adanya penetapan pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak maka tidak adanya juga kepastian hukum untuk melindungi anak angkat tersebut.

BAB III

HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT YANG MEMILIKI PENETAPAN PENGADILAN DAN TIDAK MEMILIKI PENETAPAN PENGADILAN

A. Hak Waris Untuk Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata

Indonesia dengan keanekaragaman bahasa, budaya, agama, suku dan rasnya maka beranekaragam juga sistem hukum yang dianut. Tak terkecuali dalam hal kewarisan, dalam sistem kewarisan di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang dianut. Diantaranya adalah sistem hukum perdata Indonesia yakni bersumber dari BW, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki hak untuk memilih menggunakan sistem hukum yang mana diantara ketiga sistem hukum tersebut. Namun pada penerapannya, biasanya sistem hukum BW dianut bagi mereka yang ⁹ tunduk pada hukum perdata khususnya yang beragama non islam. Sistem hukum islam dianut bagi mereka yang beragama islam dengan mengaju ⁹ kepada Kompilasi Hukum Islam. Serta sistem hukum adat yang diperuntukkan bagi masyarakat kelompok adat yang tunduk terhadap hukum adat dimana mereka bertempat tinggal. Dan itu merupakan hak yang tidak dapat dilarang oleh siapapun. Dalam penulisan ini akan lebih menekankan pembahasan mengenai sistem hukum kewarisan menurut BW.

Didalam BW waris diatur dalam Pasal 830 sampai Pasal 873. Dari Pasal 830 tersebut terdapat tiga unsur yang paling utama yakni adanya orang yang meninggal (pewaris), adanya orang yang mendapat harta warisan (ahli waris), dan adanya ⁷ harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Menurut Eman Suparman, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun

perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁸

³ Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan untuk dimiliki dan diteruskan penguasaannya serta pemberian hak tersebut telah dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku supaya mendapat keadilan didalamnya.²⁹ Dimana ⁸ yang menjadi dasar Hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem Hukum warisBW adalah melalui dua hal:

- a. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*);
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamenteir erfrecht*);

Menurut ketentuan Undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*), adalah ahli waris yang mendapat harta warisan berdasarkan adanya hubungan keluarga yang berasal dari keturunan. (Pasal 832). Dan apabila pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya sehingga dalam hal ini pewaris membuat surat wasiat (*testamenteir erfrecht*) (Pasal 899 BW).³⁰ Menurut hukum waris dari BW tidak membedakan hak waris yang didapat antara pria maupun wanita. Serta tidak pula membedakan bagaimana asal usul dari harta warisan tersebut, selagi harta tersebut memiliki nilai ekonomis maka dapat dijadikan sebagai harta warisan.

Menurut BW terdapat 4 (empat) golongan orang yang berhak mendapat harta warisan atau disebut juga dengan ahli waris, yaitu:

²⁸ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, h. 28-29

²⁹ Hilman Hadikusuma, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 5

³⁰ Elviana Sagala, *op.cit.*, h.117

- a. Golongan pertama yaitu suami / isteri serta keluarga dalam garis lurus kebawah yang meliputi anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin maupun waktu kelahiran.
- b. Golongan kedua yaitu orangtua serta sanak saudara dan keturunannya atau disebut dengan garis lurus keatas.
- c. Golongan ketiga yaitu leluhur lainnya dalam hal ini adalah kakek neneknya
- d. Golongan keempat yaitu sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Terdapat tiga golongan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Anak sah;
- b. Anak luar kawin;
- c. Anak adopsi, meskipun dibahas melalui Staatsblaad.

³ Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental atau bilateral terbatas, yang berarti bahwa tiap-tiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Dikatakan bilateral terbatas karena hubungan keturunan itu, terutama hanya sampai orang tua, tidak ditarik lagi jauh keatas seperti dalam masyarakat hukum adat.³¹ Kemudian sistem kewarisan yang dianut BW menurut ³ Abdul Kadir Muhammad adalah sistem individual bilateral, artinya bahwa ahli waris dapat menuntut atas pembagian harta warisan yang jumlahnya dirasa tidak adil baik dari harta warisanayah maupun ibunya, serta

³¹ Risko El Windo, *op.cit.*

menuntut tersebut merupakan hak baginya.³² Dengan adanya hak untuk menuntut harta warisan tersebut maka hal ini membuat warisan merupakan sifat yang Individual Mutlak.³³

⁷ Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat ⁷ meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.³⁴

Sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam BW tidak mengenal anak angkat serta perbuatan adopsi, maka didalamnya juga tidak menyinggung mengenai hak waris bagi anak angkat. Dengan tidak adanya aturan mengenai itu, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 129 tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, yang mana didalamnya juga mengatur mengenai perolehan hak waris bagi anak angkat. Perlu diingat bahwa dulunya pengaturan ini berlaku bagi masyarakat keturunan tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia. Namun dengan seiring berkembangnya jaman maka pengaturan ini ditujukan untuk mereka yang tunduk terhadap hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya bagi mereka yang non-muslim. Dan staatsblaad inilah

³² ³ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 269

³³ ³ rjono Prodjodikoro, *ibid*, h. 14

³⁴ R. Soepomo dalam M. Yahya Harahap, 1986 *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 97-98

yang tetap menjadi pedoman guna sebagai pelengkap pengaturan yang tidak ada didalam BW.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak yang khususnya dilakukan di Indonesia tidak hanya sekedar membahas mengenai prosedur saja, namun hal ini juga mempengaruhi kedudukan hak waris dari anak angkat tersebut. Disinggung dalam Staatsblaad Nomor 129 tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, Pasal 14 menjelaskan akibat dari pengangkatan anak adalah status anak yang diangkat tersebut menjadi anak yang sah dari orangtua yang mengangkat. Maka hubungan keperdataan sang anak dengan orangtua kandungnya akan terputus. Serta ini menjadikan anak angkat tersebut mejadi ahli waris yang sah dari orangtua angkatnya.³⁵Yurisprudensi Mahkamah agung No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 memuat kaidah hukum yaitu jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris, karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.60 K/ SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyebutkan jika anak dinyatakan sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkatnya apabila telah:

- a. Dibesarkan
- b. Dikhitankan
- c. Dinikahkan
- d. Memiliki tempat tinggal bersama

³⁵Bushar Muhammad, *op.cit*, h. 112

- ⁹
e. Telah mendapat hibah dari kedua orangtua angkatnya.³⁶

Jadi, dalam hukum BW mengatur mengenai kewarisan, ada tiga unsur penting didalamnya yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Tetapi sudah dikatakan bahwa didalam BW tidak mengenal anak angkat maka hal kewarisannya juga tidak ada, namun terdapat peraturan tambahan untuk pelengkap BW yakni Staatsblaad nomor 129 tahun 1917 mengenai pengangkatan anak, dan didalamnya juga mengatur kewarisan mengenai anak angkat. Anak angkat akan mendapat kewarisan karena ia akan menjadi keluarga sah dari orangtua yang mengangkatnya.

B. Hak Waris Bagi Anak Angkat Melalui Penetapan Pengadilan Dibanding Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Dalam prakteknya, pengangkatan anak terbagi menjadi 2 yakni yang pertama dilakukan dengan menyeluruh dan mendalam beserta akibat hukumnya / *Adoptio Plena*, yang bermakna ² bahwa pengangkatan anak ini dilakukan melalui proses penetapan pengadilan. Yang kedua adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan tidak menyeluruh dan mendalam beserta akibat hukumnya / *Adoptio Minus Plena*, yang berarti bahwa pengangkatan anak ini semata-mata hanya ² pengangkatan anak biasa tanpa adanya proses penetapan pengadilan didalamnya.³⁷ Dengan dilakukan pengangkatan anak melalui *Adoptio Plena* atau adanya proses penetapan pengadilan, maka ada akibat hukum yang mana anak angkat tersebut akan

³⁶ Gunawan, 2020, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 3 No. 2, Juni 2020, h. 170

³⁷ Regynald, 2015, "Kedudukan Hak waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 3, Jul-Sep 2015, h. 154

memutuskan ⁷ hubungan hukum dengan orangtua kandungya dan secara otomatis akan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua angkatnya.

Akibat hukum lain yang timbul adalah persoalan hak waris, anak angkat tersebut akan mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak akan mendapatkan warisan sama sekali dari orangtua kandungya. Namun perlu diperhatikan bahwa anak angkat yang pengangkatannya melalui *Adoptio Plena* atau melalui penetapan pengadilan tetap harus diajukan juga penetapan warisnya supaya kelak juga dapat mewaris harta peninggalan orangtua angkatnya. Tetapi jika pengangkatan anak melalui *Adoptio Minus Plena* atau pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan, maka pengangkatan anak tersebut bertujuan hanya untuk pemeliharaan serta kesejahteraan anak saja tidak akan menimbulkan akibat hukum yang berarti juga tidak adanya hak waris yang akan didapat anak angkat tersebut dari orangtua angkatnya dikemudian hari.

Permasalahan yang timbul akibat ² melakukan pengangkatan anak tanpa adanya proses penetapan pengadilan salah satunya mengenai hak waris untuk anak angkat tersebut, sebab tidak adanya payung hukum yang dapat melindungi anak angkat tersebut termasuk haknya untuk memperoleh harta warisan dari orangtua angkatnya. Maka salah satu cara agar anak tersebut mendapatkan harta dari orangtua angkatnya adalah melalui wasiat. Secara terminologi, wasiat / *testament* adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun

berbentuk manfaat.³⁸ Pengertian ini mencakup makna bahwa bentuk wasiat dapat berupa seperti kepemilikan harta, pembebasan utang dari ahli waris, bisa juga sebuah pesan / amanat yang diberikan untuk melakukan suatu kewajiban yang berhubungan dengan harta yang akan ditinggalkan.

Menurut BW wasiat diatur dalam Pasal 874-912 yang memuat ³ tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Pengertian wasiat / *testament* menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.

Suatu wasiat / *testament* haruslah dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan ataupun dengan akta autentik yang dibuat oleh notaries. Akta tersebut berisi pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang bermakna bahwa pernyataan tersebut dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah sang pembuat meninggal dunia. Maka, wasiat tersebut dapat berlaku / mempunyai akibat sesudah sang pembuat dalam hal ini adalah pewaris meninggal dunia.³⁹ Seseorang yang membuat surat wasiat pun harus memenuhi tiga syarat utama yakni:

- a. Sudah mencapai usia 18 tahun;
- b. Sudah dewasa;

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, 1996 , *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 1926

³⁹ R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta, h. 107

c. Sudah menikah.

Dalam BW, wasiat / *testament* dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*). Hal ini diatur dalam Pasal 954, yang bermakna wasiat yang tujuannya bahwaseorang yang ⁷ secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya. Sedangkan jenis yang kedua adalah wasiat yang berisikan hibah (*legaat*) atau bisa disebut dengan hibah wasiat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 957 yang berbunyi hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya. Dengan adanya hibah wasiat tersebut maka seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, maka ada kemungkinan untuk mereka mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ⁷ ketika masih hidup. Dilingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat atau anak adopsi yang pengangkatannya tanpa melalui suatu proses yakni penetapan pengadilan.

Menurut hukum perdata barat terdapat pembatasan bagi anak angkat yang mendapatkan hibah wasiat dari pewaris dalam hal ini adalah orangtua angkatnya, sebab dalam hal ini BW mengatur tentang ³ pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yakni tentang besar kecilnya harta warisan yang akan diberikan kepada ahli

waris yang disebut juga dengan istilah *legitieme portie* atau *wettelijkefdeel*. Diatur dalam Pasal 913-929 BW yang bertujuan agar dapat melindungi anak yang sah dan menghindari apabila si pewaris cenderung merugikan anak yang sah dan lebih menguntungkan pihak lain yang tidak sepenuhnya berhak atas harta warisan.

Subjek yang dijamin menurut *legitieme portie* adalah seorang ahli waris dalam garis lurus, kebawah dan keatas. Dalam garis lurus kebawah, jika pewaris meninggal dan hanya memiliki satu orang anak maka anak tersebut mendapat setengah dari harta peninggalan pewaris / orangtuanya. Namun jika tidak ada *testament*, anak tersebut akan mendapat seluruh harta warisan dari orangtuanya. Dalam garis lurus keatas yakni orangtua, kakek-nenek bahkan seterusnya memiliki bagian mutlak sejumlah setengah dari keseluruhan harta warisan, dimana menurut Undang - Undang hal ini menjadi bagian mereka dalam hal pewarisan karena disebabkan oleh kematian. Anak luar kawin dan anak angkat yang telah diakui juga diberi jaminan atas ini. Namun mereka hanya mendapat sepertiga bagian dari keseluruhan harta warisan, tetapi hal ini berbeda jika tidak adanya lagi garis keturunan baik keatas maupun kebawah, maka mereka akan mendapat seluruh harta atas hibah wasiat tersebut. Jika ketentuan mengenai *legitieme portie* ini dilanggar maka subjek-subjek yang dijamin tersebut dapat melakukan gugatan ke pengadilan supaya hibah wasiat tersebut dapat dikurangi atau diatur ulang supaya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku. Jadi pada dasarnya pengaturan mengenai *legitieme portie* ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan bagi seseorang untuk membuat surat wasiat supaya pembagiannya adil.⁴⁰

⁴⁰ Regynald, *op.cit*, h. 156

Perlu ditekankan bahwa waris dan hibah merupakan dua hal yang berbeda, maka tidak dapat dicampuradukkan mengenai ketentuan didalamnya. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara waris dan hibah, diantaranya:⁴¹

1. Waris dibuat ketika pewaris masih hidup dan harta warisan akan dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan hibah dibuat ketika pemberi hadiah masih hidup dan barang yang dihadiahkan diberikan saat pemberi masih hidup.
2. Waris hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang sah. Sedangkan hibah dapat diberikan kepada seseorang baik itu ahli waris atau bukan ahli waris.
3. Waris dan hibah sama-sama bentuk pengalihan harta benda dari pemberi kepada penerima.

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan wasiat dan hibah wasiat diantaranya:

1. Pemberian wasiat tidak hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga dapat berbentuk amanah seperti pembayaran utang, merawat anak, dan lain-lain. Sedangkan pemberian hibah wasiat sudah pasti berupa barang / harta benda dari si pewaris.
2. Wasiat dan hibah wasiat sama sama dibuat saat pemberi masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan saat pemberi sudah meninggal dunia.
3. Pemberian wasiat dan hibah wasiat dapat ditarik kembali / dapat dibatalkan selagi pemberinya masih hidup.

⁴¹ Wahyu Azikin, 2018, "Hibah Dan Wasiat Menurut Prespektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", Meraja Journal, Vol. 1, No. 3, November 2018, h. 83-85

Perlu diperhatikan bahwa anak angkat tanpa penetapan pengadilan ² bisa mendapatkan harta peninggalan orangtua angkatnya melalui sebuah wasiat, tetapi wasiat tersebut tetap tidak dapat menjadikan harta peninggalan orangtua angkatnya menjadi sebuah pembagian hak waris, itu hanya dapat menjadi sebuah hibah wasiat atau hadiah dan hal ini sudah menjadi sebuah prinsip yang tidak dapat dicampuradukkan lagi. Pemberian harta peninggalan orangtua angkat kepada anak angkatnya melalui hibah wasiat inipun hanya mendapat sepertiga saja dari keseluruhan jumlah harta peninggalan orangtua angkatnya. Sesungguhnya juga ada persamaan pengaturan baik secara perspektif hukum perdata maupun perspektif hukum islam bahwa anak angkat tidak dapat hak mewaris dari orangtua angkatnya kecuali ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat dipersamakan seperti anak kandung. Meskipun secara hukum dia bukanlah anak kandung.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa dalam pengangkatan anak dengan adanya penetapan pengadilan anak tersebut akan mendapatkan harta warisan, sebaliknya anak yang diangkat tanpa adanya penetapan pengadilan tidak akan mendapat harta warisan. Maka penyelesaian untuk hal tersebut adalah dengan adanya hibah wasiat. Anak angkat akan mendapat harta warisan dengan cara tersebut. Tetapi tetap ada batasan dalam hal pemberian harta warisan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum yang diperoleh bagi anak angkat dengan penetapan pengadilan adalah anak angkat akan dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkatnya. Maka secara hukum anak tersebut akan mendapat nama keluarga dari bapak angkatnya serta menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Sebaliknya, anak angkat tanpa penetapan pengadilan tidak akan mendapat status hukum seperti anak angkat dengan penetapan pengadilan.
2. Perolehan hak waris bagi anak angkat yang sudah memiliki penetapan pengadilan akan sama haknyadengan anak sah. Anak angkat tanpa penetapan pengadilan tidak akan bisa mendapat harta warisan, hanya bisa diberi hibah wasiat. Hibah wasiat tersebut dibuat oleh orangtua angkatnya supaya dapat memberikan hartanya kepada anak angkat kelak ketika sudah meninggal. Anak angkat hanya dapat memperoleh sepertiga bagian dari keseluruhan harta sang orangtua angkat. Serta hibah wasiat ini hanya sekedar hibah atau hadiah saja dan bukan sebuah warisan.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat supaya pemerintah bisa memberikan informasi terkait dengan pengangkatan

anak, dapat berupa penyuluhan, konseling dan pendampingan ataupun seminar-seminar tentang prosedur dan tatacara pengangkatan anak yang sah. Supaya masyarakat memahami bahwa pentingnya ² pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan. Dan masyarakat juga memahami ² bahwa pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan akan membuat akibat hukum yang dapat merugikan anak yang diangkat.

2. Dengan adanya berbagai macam pengaturan ³ mengenai hukum waris, maka sebaiknya diperlukan adanya undang-undang atau peraturan baru yang bersifat nasional mengenai ketentuan hak waris terutama hak waris bagi anak angkat supaya adanya kesamaan pembagian hak waris antara anak angkat dengan penetapan pengadilan dan anak angkat tanpa penetapan pengadilan. Diharapkan undang-undang atau peraturan yang baru dapat memberikan hak waris yang sebenar-benarnya kepada anak angkat serta berkekuatan hukum tetap, tidak hanya berbentuk hibah wasiat.

revisi dewi skripsi

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

4

ejournal.kemsos.go.id

Internet Source

2%

5

www.pa-pasuruan.go.id

Internet Source

2%

6

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

2%

7

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1%

8

www.researchgate.net

Internet Source

1%

9

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

1%

10	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
11	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1%
12	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	1%
13	docobook.com Internet Source	1%
14	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
15	repository.usu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches

< 80 words

Exclude bibliography On